



## **Pemegang Pengalihan Atas Hak Tagih Tertulis (*Cessie*) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Analisa Putusan: No. 16/Pdt. Sus – PKPU/2017/PN.Niaga/Jkt.Pst)**

**George Jan Christian Zherman Saragih<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Robert<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara  
Email: <sup>1</sup>[georgejansaragih@gmail.com](mailto:georgejansaragih@gmail.com), <sup>2</sup>[sunarmi15@yahoo.co.id](mailto:sunarmi15@yahoo.co.id), <sup>3</sup>[robsulai12@gmail.com](mailto:robsulai12@gmail.com)

### **Abstract**

*The transfer of receivables for written collection rights is called Cessie. The legal arrangements regarding cessie are regulated explicitly in Article 613 of the Civil Code. Generally, the granting of the right to collect is often in debt-receivable disputes. However in practice, the transfer of receivables for written collection rights under the cessie scheme is often disputed by legality and validity, or the process that occurs so that the transfer of rights to collect debts that have matured becomes an obstacle in applying for a new Creditor PKPU (cessionaris) is also hampered and difficult to be able to fulfill his right to repayment of debts of debtors. Legal protection is required to touch not only on the part of the debtor either preventing the collateral property from being insolvent but the legal protection of the creditor. This research was conducted using secondary data obtained from primary legal materials such as analyzing laws and regulations related to the title of this paper. In this article, the author concludes that cessie is a debt collection scheme that is recognized in positive law in Indonesia and can be requested through the PKPU scheme. The PKPU application made by the creditor of PT Humpus Pengolahan Minyak has basically fulfilled the requirements as regulated in the UU K-PKPU.*

**Keywords:** *Cessie; Debts; PKPU.*

### **Abstrak**

Pengalihan piutang atas hak tagih tertulis disebut dengan *Cessie*. Pengaturan hukum mengenai *cessie* diatur secara eksplisit dalam Pasal 613 KUHPerduta. Umumnya, pengalihan hak atas tagih seringkali ditemui dalam perselisihan utang-piutang. Namun pada prakteknya, pengalihan piutang atas hak tagih tertulis dengan skema *cessie* sering dipermasalahkan legalitas dan keabsahannya, ataupun proses yang terjadi sehingga perpindahan hak atas menagih utang yang telah jatuh tempo menjadi kendala dalam mengajukan permohonan PKPU Kreditor baru (*cessionaris*) juga terhambat dan kesulitan untuk dapat dipenuhi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yakni analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul artikel ini. Dalam artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa *cessie* merupakan skema penagihan utang yang diakui dalam hukum positif di Indonesia dan dapat dimohonkan melalui skema PKPU. Permohonan PKPU yang dilakukan oleh kreditor PT Humpus Pengolahan Minyak pada pokoknya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU.

**Kata kunci:** *Cessie; PKPU; Utang.*

### **PENDAHULUAN**

Pengalihan piutang atas hak tagih tertulis disebut dengan *Cessie*.

Pengaturan hukum mengenai *cessie* diatur secara eksplicit dalam Pasal 613 KUHPerduta.<sup>1</sup> Perpindahan hak dari kreditor lama (*cedent*) kepada kreditor baru (*cessionaris*) atas utang debitor (*cessus*). Perselisihan utang-piutang di dalam dunia usaha lazim dialami oleh setiap subyek hukum termasuk badan usaha. Intensitas dibutuhkannya dana dalam menjalankan operasional perusahaan dapat mendatangkan dua hal yaitu keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*). Namun dalam prakteknya, pengalihan piutang atas hak tagih tertulis dengan skema *cessie* sering dipermasalahkan legalitas dan keabsahannya, sehingga perpindahan hak atas menagih utang yang telah jatuh tempo menjadi kendala dalam mengajukan permohonan PKPU. Kreditor baru (*cessionaris*) juga terhambat dan kesulitan untuk dapat dipenuhi haknya atas pelunasan utang debitor. Perlindungan hukum diharuskan menyentuh bukan hanya terhadap pihak debitor, akan tetapi juga kepada proteksi hukum kreditor.<sup>2</sup>

Mekanisme pengalihan hak tagih atas piutang secara tertulis dengan skema *cessie* dalam perkembangannya di dunia usaha sering mendatangkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor setelah mengalihkan hak tagihnya kepada kreditor lain. Pengalihan tersebut diikuti dengan syarat penyerahan hak (*levering*) serta pemberitahuan (*betekknning*) resmi tertulis kepada debitor bahwa berpindahnya hak tagih. Pemberian waktu kepada debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya secara penuh menjadi harapan besar kreditor. Dalam putusan pengadilan terhadap debitor tersebut, diberi kesempatan dalam menunda (peninjauan secara penuh terhadap restrukturisasi) pembayaran utang hingga batas waktu yang ditentukan.

Melalui artikel ini, penulis hendak menarik contoh kasus perkara *Cessie* tepatnya pada Putusan No.16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA/Jkt.Pst. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu PT Humpus Pengolahan Minyak (selaku pihak termohon PKPU) dan PT Niman Internusa (selaku pihak pemohon PKPU). PT Humpus Pengolahan Minyak memiliki kredit sebesar US\$ 6.706.339,00 (enam juta tujuh ratus enam tiga ratus tiga puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) dari PT Humpus Petragas. PT Niman Internusa memperoleh hak tagih dan perjanjian jual-beli piutang sejumlah US\$ 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari PT Humpus Petragas atas hutang yang dimiliki oleh PT Humpus Pengolahan Minyak. Sisa piutang yang dimiliki antara PT Humpus Petragas (telah mengalihkan sebagian piutang dan hak tagih/*Cessie*) kepada PT Humpus Pengolahan Minyak sebesar US\$ 4.206.339,00 (empat juta dua ratus enam tiga ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat).

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, melalui artikel ini penulis hendak meneliti tentang bagaimana kedudukan utang yang timbul dari pengalihan hak tagih (*cessie*) dalam hukum positif di Indonesia, serta analisa kasus terhadap pengalihan hak tagih tertulis (*cessie*) antara PT Niman Internusa terhadap PT Humpus Pengolahan Minyak.

---

<sup>1</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1884), <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>., Pasal 613 KUHPerduta.

<sup>2</sup> Zainal Asikin and Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2016).

## Metode Penelitian

Melalui artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu salah satu jenis penelitian yang mengangkat dan mengkaji hukum sebagai sebuah norma ataupun kaedah utama dalam sistem peraturan hukum positif tertulis. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai *cessie* dan PKPU.<sup>3</sup> Adapun sumber data yang digunakan untuk melengkapi artikel ini diperoleh dari pengumpulan data sekunder berupa bahan kepustakaan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan terhadap penyelesaian utang-piutang yang telah diperjanjikan dalam bentuk akta *Cessie* dan utang yang telah jatuh tempo diselesaikan dengan tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Perjanjian *Cessie* dalam Hukum Perdata

Secara umum, *cessie* didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum dalam pengalihan atas hak tagih terhadap piutang debitor. *Cessie* merupakan penyerahan piutang dengan atas nama berupa kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang dilakukan dengan menyepakati akta otentik (akta yang dibuat oleh pejabat berwenang) ataupun akta di bawah tangan.<sup>4</sup> Pasal 613 KUHPerdata, menyebutkan dua unsur penting yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Penyerahan tagihan atas nama;
- b. Penyerahan terhadap benda bertubuh lainnya yang bukan tagihan atas nama.

Menurut Subekti, *cessie* diartikan sebagai pemindahan atas hak piutang, yang merupakan penggantian orang berpiutang lama (*cedent*) kepada seseorang berpiutang baru (*cessionaris*). Pemindahan hak tagih piutang tidak boleh dilakukan dengan lisan atau langsung dengan penyerahan piutangnya saja, namun harus dengan suatu akta otentik atau akta dibawah tangan.<sup>5</sup>

Otto Cornelis Kaligis mengidentifikasi *cessie* dengan *Accounts Receivable* yang berarti seluruh hak dan kepentingan *assignor*. Dalam praktik peradilan, kreditor konkruen hanya akan menerima pengalihan piutang sebagai sebuah jaminan. Sehubungan dengan tagihan-tagihan yang akan dilunasi dan diterima *assignor* atas penjualan terutama atas barang atau jasa *assignor* dan klaim asuransi barang-barang yang dimiliki *assignor*.

Penggunaan *cessie* di Indonesia merupakan hal yang lumrah digunakan. Namun secara umum terdapat beberapa ciri-ciri esensial dalam pemakaiannya. Ilmu hukum membagi dua doktrin terhadap pengalihan hak milik. Doktrin tersebut adalah teori kasual dan teori abstrak. Teori kasual diartikan sebagai keabsahan yang *legal* terhadap penyerahan hak milik (*levering*) ditinjau dari sah atau tidaknya perjanjian *obligatoir* (sebuah perjanjian dimana mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu) yang melandasinya.<sup>6</sup> Jika perjanjian *obligatoir* tidak sah maka penyerahan hak milik juga tidak sah, jika perjanjian jual-beli piutang tidak sah maka *cessie* juga tidak sah. Sebaliknya jika perjanjian jual-beli piutang sah maka *cessie* juga sah. KUHPerdata mengadopsi

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

<sup>4</sup> Rachmad Setiawan and J Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie* (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010).

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup> Prof Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2010).

doktrin kasual dengan menyebutkan bahwa hak milik diperoleh dari suatu penyerahan dengan didasari peristiwa hukum dalam memindahkan hak milik (*rechts titel*), dan pengalihan hak milik tetap dilakukan oleh orang yang berwenang.

Berbeda dengan teori abstrak, sah atau tidaknya penyerahan (*levering*) tidak berpengaruh baik sah atau tidaknya perjanjian *obligatoir*. Meski perjanjian *obligatoir* yang melandasi penyerahan tidak sah, namun pengalihan hak miliknya tetap berlaku dan sah. Akan tetapi terdapat konsekuensi dari sebab yang ditimbulkan yaitu pemilik kebendaan tidak memiliki hak *revindicatie* (upaya pemilik kebendaan yang awalnya sah kemudian menuntut kembali barang miliknya) dikarenakan peralihan hak milik. Sebagaimana menurut teori abstrak, kehendak dalam menyerahkan tampak dalam peristiwa perdata berupa perjanjian. Teori ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPperdata. Bilamana ada titel yang diduga benar namun tidak memiliki dasar yang kuat dalam tindakan penyerahan, maka tindakan itu adalah sah. Dalam implementasinya, *cessie* harus diliputi oleh para pihak-pihak terkait yang akan saling berhubungan satu sama lain. Pihak tersebut nantinya akan menjalin ikatan dari perjanjian awal yang telah dibuat.

Dengan adanya pemberitahuan pengalihan piutang atas nama tertulis kepada debitor dari kreditor, maka debitor memiliki perikatan baru untuk melunasi utang bukan lagi kepada kreditor lama melainkan kepada kreditor baru.<sup>7</sup>

Dalam penegakan *cessie*, ada asas-asas dasar hukum yang menjadi perhatian penting. Asas hukum ini disinyalir menjadi peletak pikiran dasar yang ada di balik sebuah sistem hukum.<sup>8</sup> Nilai dasar yang mendasari beberapa kaidah hukum digunakan untuk implementasi *cessie* di lapangan masyarakat. Kepastian hukum *cessie* akan dapat ditegakkan dan mendapatkan upaya maksimal penuh jika asas-asas yang melingkupinya dihormati kedudukannya. Asas tersebut terbagi atas:

1. Asas penyerahan (*levering*) tertulis. Peralihan hak tagih harus dituliskan dalam penyerahan tertulis demi menjaga keabsahan tindakan tersebut. Penyerahan secara lisan tidak diperbolehkan;
2. Asas transparan kepada debitor. Idealnya, ketika terjadi pengalihan atas hak tagih harus diberitahukan kepada debitor agar debitor mengetahui kepada pihak yang mana atas hak tagih piutang dialihkan;
3. Asas *nemoplus jurist*. Asas ini berarti orang tidak dapat mengalihkan sesuatu jika melebihi batas hak-hak yang dimilikinya;
2. Asas *cessie* sebagai lembaga *accessoir*. Umumnya akta *cessie* digunakan sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti dan terkait dengan perjanjian pokok.

## 2. Dasar Hukum *Cessie* dalam Hukum Positif Indonesia

Ketentuan Pasal 613 KUHPperdata yang yang mencantumkan diksi “*penyerahan tiap-tiap piutang karena surat*”. Apabila dibandingkan dengan Pasal 1153 KUHPperdata tentang ketentuan gadai, maka ada sedikit kesamaan dalam ketentuannya. Terdapat penekanan mengenai pemberitahuan ketika peralihan hak tagih tersebut dimunculkan kepada yang mempunyai utang (*cessus*). Pasal 1153

---

<sup>7</sup> Suharnoko, *Doktrin Subrograsi, Novasi Dan Cessie* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

<sup>8</sup> Suharnoko.

KUHPerdata yang mengatur ketentuan mengenai gadai, ketika suatu kebendaan sudah melewati masa jatuh tempo dan debitur belum membayar cicilan atas barang jaminan yang dimilikinya, maka lembaga pegadaian mempunyai hak dan wewenang untuk melelang benda tersebut namun dengan memperhatikan pemberitahuan kepada debitur yang memiliki utang kepada pegadaian. Syarat *legitimate* dari gadai adalah pemberitahuan kepada debitur bahwa barang jaminannya akan dilelang ketika sudah jatuh tempo namun cicilan belum dilunasi. Kreditor harus memiliki penilaian khusus tersendiri terhadap kemampuan debitur nantinya dalam melunasi pinjaman. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Characteristic*: data-data yang melekat pada kepribadian debitur seperti latar belakang, gaya hidup, kebiasaan dan cara hidup. Hal ini dianalisis untuk mengetahui *willingness to pay* atau kesadaran membayar;
2. *Capacity*: kapabilitas calon debitur dalam mengelola usahanya yang dilihat dari pengalaman, sejarah perusahaan dan lain-lain.
3. *Collateral*: pendataan jaminan yang dapat diambilalih atau disita ketika calon debitur tidak bisa membayar dan melunasi hutangnya;
3. *Capital*: limitasi aset atau harta kekayaan yang sedang dikelola debitur. Dilihat dari ratio keuntungan, neraca, laporan rugi laba dan lain-lain.
4. *Condition*: estimasi pemberian kredit oleh bank yang harus mengkaji kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan kemungkinan usaha dari calon debitur.

Sedangkan di satu sisi, *cessie* menjadi sah ketika adanya inisiasi pemberitahuan kepada pihak debitur oleh pihak kreditor mengenai adanya pengalihan hak tagih. Selain itu sahnya *cessie* sejak dimulai penandatanganan akta otentik (baik oleh notaris atau pejabat yang berwenang) atau akta dibawah tangan. Ketika pemberitahuan diinformasikan kepada ketiga belah pihak maka akan ada akibat hukum kepada debitur (sebagai orang yang berutang). Terdapat sebuah pemisalan, jika terhadap perkara kepailitan kepada pihak *cedent* (kreditor lama), ketika pembuatan akta *cessie* dilakukan maka hubungan hukum antara *cessionaris* tetap berlangsung aman. Apabila telah dijatuhkan putusan pailit kepada *cedent* maka tidak menginterupsi kreditor baru, baik meskipun ada pemberitahuan kepada debitur ataupun tidak.

Lembaga jaminan seperti gadai, fidusia, dan hipotek (pemberian kredit atas sebuah jaminan berupa benda tidak bergerak) atau yang dikenal dengan *creditverband* ini berbeda dengan *cessie*. Praktik pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya, umumnya *cessie* dipakai dalam menjanjikan suatu piutang/tagihan sebagaimana dijadikan jaminan kredit. Adanya *cessie* tersebut, mengakibatkan seluruh hak dan kewajiban dari pemilik kuasa lama dialihkan kepada pemilik kuasa baru.

Dalam literatur bahasa Prancis disebut sebagai “*Dans le domaine des contrats et celui des voies d'exécution, le "droit de suite" est la prérogative qui appartient à certains créanciers d'exercer leurs droit sur un bien en quelque main qu'il se trouve. Ce droit appartient ainsi, au créancier hypothécaire et d'une façon générale à tout titulaire d'un privilège.*” Dalam literatur bahasa Inggris diartikan sebagai “*In the field of contracts and enforcement, the "resale right" is the prerogative of some creditors to exercise their rights over an asset in whatever hands it may be. This right thus belongs to the hypothecary creditor and generally to any holder of a lien.*”

Penggunaan istilah *droit de suit* atau *zaaksgevolg* didefinisikan sebagai ciri

hak kebendaan yaitu terdapat hak yang terus mengikuti pemilik dari benda tersebut atau mengikuti benda di tangan siapapun. Selain itu ketentuan *droit de suit erat* kaitannya pada peraturan perundangan Indonesia yang mengakui lekat dengan hak mutlak kebendaan. Peralihan hak tagih atas nama dilakukan antara kreditor lama kepada kreditor baru terhadap utang debitor mempunyai hubungan hak kebendaan yang mengikuti siapapun yang akan menjadi pemilik dari hak tersebut selanjutnya.

### 3 Syarat Sahnya *Cessie*

*Cessie* sebagai sebuah peralihan hak tagih piutang atas nama harus disesuaikan dengan peraturan perundangan terkait agar secara sah di mata hukum. Tidak keseluruhan *cessie* dapat dibenarkan oleh hukum ketika tidak memenuhi persyaratan yang sah menurut perundang-undangan. Ada beberapa alasan *cessie* yang tidak diperbolehkan oleh hukum atau tidak sah terbagi atas:

- a. *Cessie* yang substansial merubah struktur kewajiban pihak debitor;
- b. *Cessie* yang bertentangan dengan norma dan ketertiban umum;
- c. *Cessie* yang tidak diperbolehkan dalam kesepakatan yang justru akan menimbulkan hak yang dialihkan;
- d. *Cessie* yang tidak selaras dan berlawanan dengan undang-undang.

Idealnya, sebagai bagian dari sebuah perjanjian, *cessie* harus diselaraskan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah dari suatu perjanjian agar menjadi perikatan yang sah.<sup>9</sup> *Cessie* adalah kontrak nyata/riil. Apabila seseorang berjanji untuk memindahkan pengalihan piutangnya meski telah terbitnya perjanjian yang mengikat secara *obligatoir* (Pasal 1333 KUHPerdara), di lain sisi piutang belum beralih kecuali pada saat piutang benar-benar eksis. Syarat sah keberlakuannya *cessie* diatur secara detail didalam Pasal 613 ayat (1), (2), (3) dapat diuraikan atas beberapa unsur yaitu:

1. Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;
2. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya;
3. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu;
4. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Bunyi Pasal 613 KUHPerdara itu menandakan bahwa perikatan yang akan ditimbulkan *cessie* haruslah mutlak dengan melakukan pemberitahuan kepada debitor terhadap suatu penyerahan (*levering*) hak tagih piutang atas nama dari kreditor lama kepada kreditor baru. Selain itu, bunyi Pasal tersebut memberi persyaratan bahwa *cessie* tidak boleh dalam bentuk lisan atau non-tertulis melainkan harus berada dalam bentuk akta tertulis baik akta otentik atau akta di bawah tangan, sebagaimana di hadapan hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti (*evidence*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>10</sup> Kastini Sri, *Gadai Piutang Dan Cessie- Hukum Jaminan Indonesia* (Jakarta: Seri Dasar

#### 4. Perjanjian *Cessie*

Impelementasi pengalihan atas hak tagih piutang atau yang dikenal dengan *cessie* dimulai dengan adanya kesepakatan untuk terikat dan berjanji dalam perjanjian utang-piutang oleh pihak terkait yaitu *cessus*, *cessionaris* dan *cedent*. Perikatan yang menghasilkan perjanjian untuk mengalihkan hak tagih yang semula hanya dimiliki oleh kreditur lama kemudian dialihkan kepada kreditur baru. Adanya perjanjian ini diakibatkan sebuah keadaan insolvensi debitor sehingga abai/wanprestasi dalam melunasi utang yang telah jatuh tempo sehingga utang tersebut dapat ditagih. Perjanjian yang meliputi *cessie* bersumber sebagai perjanjian kebendaan yang terbagi atas perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*.

Perjanjian Kebendaan adalah sebuah perjanjian dalam mengubah, memposisikan, mengadakan serta dapat menghapuskan hak-hak yang melekat pada sebuah kebendaan. Berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara berbunyi “*Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, daluwarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik*”.<sup>11</sup> Dengan beralihnya hak milik terhadap suatu kebendaan maka terdapat penghapusan hak milik atas kebendaan. Penyerahan (*levering*) atas perjanjian kebendaan secara langsung mengadakan hak kebendaan tersebut. Penyerahan/pengoperan dari hak tagih sejatinya adalah sebuah bagian khusus dalam pengalihan hak dikarenakan hak ialah benda yang berwujud.

##### 4.1 Perjanjian Pokok

Definisi perjanjian pokok adalah sebuah perjanjian dalam rangka mendapatkan sarana kredit (berupa peminjaman sejumlah dana) dari sebuah lembaga perbankan (Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI dll) ataupun lembaga non-bank lainnya, berupa pinjam meminjam atau utang piutang. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank dalam melakukan aktivitas transaksional sering menggunakan perjanjian pokok utang-piutang. Beberapa lembaga keuangan non-bank tersebut dibagi atas:

- a. Pegadaian;
- b. Perusahaan asuransi;
- c. Pasar modal;
- d. Perusahaan anjak piutang;
- e. Perusahaan sewa guna usaha/leasing;
- f. Koperasi simpan pinjam;
- g. *Financial Techology (fintech)*.

Umumnya perjanjian pokok dibuat atas kebutuhan dari debitor yang melakukan peminjaman sejumlah dana/kredit kepada lembaga keuangan. Adanya perjanjian pokok ini menjadi sebuah perjanjian utama, baku, dan esensial berisi substansi kredit. Sarjana ahli dari Belanda, Rotten mengungkapkan definisi perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang mempunyai alas/dasar mandiri. Terhadap *cessie* dalam perkara PKPU, perjanjian pokoknya merupakan perjanjian utang-piutang dari kreditur lama (*cedent*) terhadap debitor (*cessus*).

---

Hukum Ekonomi ELIPS, 1999).

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 4.2 Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian *accessoir* didefinisikan sebagai sebuah perjanjian tambahan dan erat hubungannya terhadap perjanjian pokok. Umumnya, perjanjian *accessoir* ditemui dalam beberapa pembagian perjanjian seperti:


- h. Perjanjian hipotik;
- i. Perjanjian jaminan perusahaan;
- j. Perjanjian gadai;
- k. Perjanjian hak tanggungan;
- l. Perjanjian fidusia.

Menurut pandangan dari para ahli, membagi definisi dari perjanjian *accessoir* adalah suatu bentuk perikatan yang implementasinya bergantung pada unsur pemenuhan dari suatu kondisi dalam perjanjian dasar/pokok yang menjadi dasar pembentukannya. Perjanjian *accessoir* sangat tidak memungkinkan untuk independen/berdiri sendiri. Pengalihan hak atas suatu kebendaan dalam perjanjian pokok terhadap pihak kreditur dan pihak lainnya menimbulkan akibat hukum sebagaimana telah beralih perjanjian tersebut. Terhadap perkara PKPU yang diselingi oleh pengalihan hak tagih atas piutang oleh kreditor atau yang disebut *cessie*, maka akta perjanjian *cessie* adalah perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit (utang-piutang).

#### 5. Mekanisme Pengalihan Hak Tagih Melalui *Cessie*

*Cessie* dikenal sebagai pengalihan hak tagih atas piutang atas nama yang melibatkan beberapa pihak yaitu kreditor lama (*cedent*), kreditor baru (*cessionaris*), dan debitor (*cessus*). Keterlibatan pihak-pihak tersebut menimbulkan akibat hukum yang saling melingkupi ketiganya. Akibat hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang didalamnya terdapat hubungan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut muncul tidak hanya dalam hubungan pembeli-penjual sebagaimana yang sering terjadi di lapangan masyarakat pada umumnya namun juga ada didalam hubungan pemberian kredit dimana nasabah sebagai debitor/*obligatoir* dan bank sebagai kreditor.

Debitor dan kreditor, meski dengan peran dan tugas yang berbeda-beda harus memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki. Skema ataupun mekanisme pengalihan hak tagih piutang atas nama *cessie* ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.



Menurut kerangka diatas, adanya 3 hubungan hukum yang terjadi ketika *cessie* dimulai yaitu:

1. Hubungan hukum yang terjalin antara kreditor lama (*cedent*) dengan debitor (*cessus*);
2. Hubungan hukum yang terjalin antara kreditor lama (*cedent*) dengan kreditor baru (*cessionaris*);
3. Hubungan hukum yang terjalin antara kreditor baru (*cessionaris*) dengan debitor (*cessus*).



*Cedent* dan *Cessus* telah bersepakat dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Bilamana *cessus* abai dan mengingkari janji sehingga tidak membayarkan utang pada tepat waktu maka sudah tergolong kredit macet. *Cedent* selaku kreditor dapat mengeksekusi langsung jaminannya namun dapat juga dilakukan dengan opsi lain yaitu menjual sebagian kewenangan menagih atas utang yang jatuh tempo. Peralihan hak atas tagih piutang atas nama yang dilakukan secara *cessie* kemudian menghubungkan pihak baru yaitu *cessionaris* (kreditor baru) dengan *cedent* (kreditor lama). Hubungan hukum pertama tercipta dari kreditor lama kepada kreditor baru mengenai pengalihan hak tagih atas piutang yang ditandai dengan dibuatnya suatu perjanjian tertulis yaitu baik dengan akta otentik atau akta dibawah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 613 KUHPdata. Setelah hak tagih dialihkan dan dipindahkan ke kreditor baru dengan pemberitahuan (*betekening*) kepada *cessus* perihal pengalihan piutang. Hubungan hukum yang baru tercipta antara *cessionaris* dengan *cessus*.

## 6. *Cessie* Sebagai Dasar Pengajuan PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat dengan PKPU, dilihat dari etimologis kata berasal dari bahasa Belanda yaitu *Surseance van Betaling/faillissementverordening* sedangkan dalam literatur bahasa Inggris disebut dengan *Suspension of Payment/Debt Moratorium*. Literatur bahasa Inggris memberikan pengertian PKPU yaitu “*debtor asks the court to temporarily delay its obligation to pay its debts, so that it can put forward a settlement proposal to pay its debts to its creditor*”. PKPU diartikan sebagai upaya atau kesempatan yang diberikan kepada debitor dalam memusyawarahkan sistematika pembayaran utang yang belum dibayar dan jatuh tempo dengan pemberian rencana pembayaran sebagian atau seluruh utangnya.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3), dijelaskan pengajuan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Terlaksananya PKPU memiliki tujuan yaitu untuk menghindari pembekuan harta kekayaan yang telah dijaminan oleh debitor ketika berada dalam situasi insolven. Dilihat dari sisi ekonomis perusahaan, maka dapat memperbaharui kondisi ekonomi dan kapabilitas debitor membuat *profit*. Oleh karena itu melalui restrukturisasi utang menjadi solusi agar debitor dalam meneruskan aktivitas bisnisnya. PKPU tersebut tentu dimaksudkan bukan hanya melindungi debitor namun juga melindungi hak dari kreditor konkruen (kreditor yang kedudukannya sejajar dengan kreditor lainnya). Demi menghindari posisi

pailit, PKPU diakui sebagai suatu kesempatan dalam meluangkan waktu melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut jenisnya dapat diuraikan menjadi dua macam yaitu PKPU yang bersifat tetap dan PKPU yang bersifat sementara.

a. PKPU bersifat Sementara

Ketika permohonan PKPU diajukan oleh debitor kemudian setelah waktu paling lambat 3 (tiga) hari, Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara untuk dimulai sejak mula didaftarkan permohonan PKPU dan menunjuk 1 (satu) orang hakim pengawas dari hakim Pengadilan Niaga. Setelah itu, menunjuk dan mengangkat 1 (satu) orang ataupun lebih pengurus yang bertugas berkoordinasi dan bekerja sama dengan debitor untuk mengurus seluruh harta debitor. Hal ini sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) UU K-PKPU. Berbeda halnya jika kreditor yang mengajukan permohonan PKPU. Dalam waktu 20 hari (dua puluh) hari sejak didaftarkan PKPU ke hadapan Pengadilan Niaga, maka pengadilan harus mengabulkan permohonan kreditor serta menunjuk hakim pengawas dan pengurus dalam mengurus harta debitor.

Jangka waktu permohonan PKPU oleh kreditor diatur dalam Pasal 225 ayat (3) UU K-PKPU. Sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) UU K-PKPU, Pengadilan Niaga melalui pengurus; berkewajiban dalam menghadirkan kreditor dan debitor melalui surat tercatat untuk segera menghadap sidang dengan jangka waktu 45 hari (empat puluh lima) hari dihitung putusan PKPU Sementara telah diucapkan. Namun ketika pemanggilan oleh pengurus tidak digubris ataupun diabaikan oleh debitor yang mengakibatkan absennya debitor di hadapan pengadilan, maka pengadilan mempunyai wewenang untuk segera mengeluarkan pernyataan pailit debitor di saat sidang yang sama. Ditunjuknya seorang ataupun lebih pengurus mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor tersebut berada dalam pemantauan dan pengendalian pengurus. Berbeda dengan kepailitan, jika masih dalam PKPU maka debitor berwenang untuk melakukan pengalihan harta kekayaannya bilamana diketahui dan dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Ketidaksertaan dan tanpa persetujuan pengurus mengenai pengalihan harta kekayaan debitor dianggap sebagai tindakan sendiri yang melampaui kewenangan dan melanggar ketentuan terkait. Debitor tidak diperkenankan melakukan aktivitas sendiri terhadap harta kekayaannya selama masa PKPU Sementara.

b. PKPU bersifat Tetap

Proses setelah PKPU sementara melahirkan PKPU tetap. Selama masa 45 hari telah lewat dan dilakukan sidang maka selama masa waktu tersebut sudah dilakukan rencana persidangan. Pada hari sidang dimulai, pengadilan harus mendengar dan meninjau dari beberapa sudut pandang yaitu hakim pengawas, pengurus, kreditor (wakil atau kuasanya) serta debitor. Bilamana rencana perdamaian utang telah dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara maka ketentuan Pasal 267 UU K-PKPU telah memenuhi syarat. Namun kreditor dapat mengajukan PKPU Tetap apabila ketentuan yang diatas tidak dipenuhi dan kreditor belum mengambil suara mereka dalam rencana perdamaian. Hal ini dimaksud agar memungkinkan debitor serta pengurus dalam mempertimbangkan untuk segera menempuh rencana perdamaian.

Bila PKPU Tetap disetujui oleh majelis hakim pengadilan, sebagaimana Pasal 228 ayat (6) berbunyi "*Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut*

*perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”* Perpanjangannya hanya boleh selama 270 hari dan tidak boleh lebih dari waktu tersebut. Apabila selama PKPU tersebut tidak dapat diputuskan oleh Pengadilan Niaga terhitung sejak 45 (empat puluh lima) hari diucapkannya PKPU maka debitor dinyatakan pailit demi hukum.

Penetapan Permohonan PKPU menimbulkan akibat hukum. Selama PKPU tersebut sedang berlangsung, debitor tidak diperkenankan melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian aset hartanya. Apabila debitor melanggar ketentuan dan kesepakatan untuk melakukan tindakan kepengurusan atas tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam memastikan bahwasanya harta debitor tidak mengalami kerugian akibat tindakan debitor tersebut. Kewajiban yang debitor harus laksanakan dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah masa PKPU dimulai, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal tersebut memberi keuntungan atas harta debitor.

Upaya PKPU dijelaskan sebagai sebuah tawaran atau proposisi atas pembayaran utang yang telah jatuh tempo dari debitor kepada kreditor untuk menghindari terjadinya sita umum atas seluruh aset harta kekayaan yang dijamin atau yang lebih dikenal dengan kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, pengaturan mengenai PKPU diatur lengkap didalam BAB III, dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294.

Ketentuan aturan PKPU sebagaimana yang tertuang dalam BAB III UU K-PKPU pengajuan permohonan yang diajukan terhadap perkara PKPU bisa dilakukan sebelum atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga.<sup>12</sup> Terdapat beberapa pihak sebagaimana menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang K-PKPU yang dapat mengajukan PKPU yaitu terbagi atas Debitor, Kreditor, Bank Indonesia, apabila debitornya adalah Bank, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) apabila debitornya adalah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Perusahaan Efek, Lembaga Penyelesaian, Menteri Keuangan apabila debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 223 UU K-PKPU).

Umumnya, perselisihan utang-piutang yang diadopsi oleh dunia perbankan mengenal istilah *reschedulling* utang. Penyebutan “*reschedulling*” utang ini berbeda dengan PKPU Tetap. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu jangka waktu 270 hari sebagai masa perundingan akan perdamaian di antara kreditor dan debitor.<sup>13</sup> Efek dari perundingan tersebut sangat memungkinkan menghasilkan *reschedulling* dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi misalnya 3 sampai 4 tahun. Oleh karena itu, masa PKPU Tetap yang tidak boleh lebih dari 270 hari dapat dikatakan sebagai jangka waktu demi tercapainya perdamaian antara kreditor dan debitor atas perdamaian yang dimohonkan oleh debitor.

---

<sup>12</sup> Rudy A Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001).

<sup>13</sup> Sagala Elvianna, “Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU,” *Jurnal Ilmiah Advokasi FH Univ. Labuhanbatu* 3, no. 1 (2015): 45–46.

Penetapan Permohonan PKPU menimbulkan akibat hukum. Selama PKPU tersebut sedang berlangsung, debitor tidak diperkenankan melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian aset hartanya. Apabila debitor melanggar ketentuan dan kesepakatan untuk melakukan tindakan kepengurusan atas tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam memastikan bahwasanya harta debitor tidak mengalami kerugian akibat tindakan debitor tersebut. Kewajiban yang debitor harus laksanakan dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah masa PKPU dimulai, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal tersebut memberi keuntungan atas harta debitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) UU K-PKPU, menentukan bahwasanya masa PKPU yang sedang berlangsung, debitor tidak diperbolehkan untuk didorong secara paksa baik dengan cara apapun dalam membayar utang-utangnya, termasuk atas tindakan eksekusi yang sudah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditunda atau ditangguhkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) UU K-PKPU, menentukan bahwasanya masa PKPU yang sedang berlangsung, debitor tidak diperbolehkan untuk didorong secara paksa baik dengan cara apapun dalam membayar utang-utangnya, termasuk atas tindakan eksekusi yang sudah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditunda atau ditangguhkan. Akan tetapi, berbeda halnya ketika oleh Pengadilan telah ditetapkannya tanggal lebih dahulu berdasarkan *request* dari pengurus untuk seluruh aset sitaan yang telah didaftarkan dan diletakkan harus gugur. Hal dalam debitor disandera atau ditahan, debitor harus segera dilepaskan setelah diucapkannya putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan restrukturisasi utang/perdamaian yang telah memperoleh putusan inkraht dan atas permintaan dari pengurus atau Hakim Pengawas. Selain itu, jika diperlukan maka pengadilan wajib untuk mengangkat sita sebagaimana yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.<sup>14</sup>

Asas-asas yang melandasi implementasi PKPU dapat berdasarkan Penjelasan Atas UU K-PKPU yaitu:<sup>15</sup>

1. Asas Keseimbangan

Dalam UU ini mengatur ketentuan yang adalah perwujudan dari asas keseimbangan, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem hukum dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak berlaku jujur namun terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan sistem hukum dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat dalam UU ini, ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dipertahankan.

3. Asas Keadilan

Asas ini mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dan PKPU dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Asas ini diharapkan demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pihak kreditor yang melakukan upaya penagihan atas utang debitor akan tetapi tidak

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>15</sup> Sulistiawati, *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).

memperdulikan kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integrasi

Asas ini memiliki pengertian bahwa sistem pengaturan hukum materiil dan hukum formiil merupakan suatu kesatuan utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata. UU K-PKPU ini mempunyai jangkauan yang lebih lebar dari ruang lingkup, norma serta proses penyelesaian utang-piutang.

*Cessie* sebagai sebuah pengalihan atau pemindahan hak piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru atas piutang debitor sangat memungkinkan untuk dapat diterapkan dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam rangka untuk menyelamatkan utang yang sudah jatuh tempo namun tidak bisa dilunasi debitor, pemecahan utang merupakan alternatif lain yang dijadikan solusi atas permasalahan tersebut. Proses *cessie* ini, penyerahan (*levering*) sebagai tindakan hukum tidak berdiri sendiri namun terdapat konsekuensi lebih lanjut atas suatu peristiwa yang mengharuskan seseorang/kelompok untuk menyerahkan sesuatu.

Dasar dari terjadinya peristiwa hukum penyerahan disebut sebagai *rechtitel* atau peristiwa perdata. Peristiwa tersebut adalah peristiwa yang mengakibatkan perikatan diantara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu berkedudukan sebagai kreditor dan pihak lain berkedudukan sebagai debitor. Hubungan *obligatoir* menjadi dasar keberlakuan *cessie* dikenal dengan nama lain pengalihan piutang dan perjanjian jual beli utang. Implementasi *cessie* harus didukung dengan kehendak untuk melakukan penyerahan. *Rechtitel* terlaksana dengan otomatis sebagaimana perjanjian obligatoir disepakati para pihak. Sesuai dengan Pasal 584 KUHPperdata, dalam memperoleh hak milih atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pewarisan, dengan lewat waktu, dengan pelekatan, maupun surat wasiat, dengan penyerahan atau penunjukan berdasarkan suatu peristiwa perdata.

UU K-PKPU No. 37 Tahun 2004 mengatur hubungan antara kreditor dan debitor jika terjadi perselisihan utang-piutang. Namun, pengalihan atau pemecahan utang dari *cedent* ke *cessionaris* dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas dan jelas. Akan tetapi terdapat penjelasan asas dalam UU K-PKPU yang menyatakan bahwa adanya asas integrasi yaitu meleburnya sistem hukum materiil dan sistem hukum formiil adalah kesatuan tidak terpisahkan dari hukum acara perdata dan hukum perdata nasional. Pengaturan hubungan kreditor baru dengan kreditor lama dalam UU K-PKPU memang tidak diatur detail, namun sesuai dengan asas integrasi, peleburan Pasal 613 KUHPperdata (sebagai dasar *cessie*) dapat dijadikan sebagai penguatan kajian terhadap perkara-perkara PKPU dan Kepailitan dan juga dapat dijadikan *side opinion* oleh para Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus suatu perselisihan.<sup>16</sup>

## 7. Analisa Putusan PKPU dalam Putusan No. 16/Pdt.Sus PKPU/2017/Pn.Niaga/Jkt.Pst Tentang Pengalihan Hak Tagih Tertulis/*Cessie* Oleh PT Niman Internusa Terhadap PT Humpus Pengelolaan Minyak

### 7.1 Duduk Perkara

PT Niman Internusa mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>16</sup> Devi Andani and Wiwinn Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021).

dengan Register perkara Nomor: 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun yang menjadi dasar dari alasan PT Niman Internusa dalam mengajukan PKPU yakni, PT Niman Internusa adalah kreditur dari PT. Humpus Pengolahan Minyak yang memiliki tagihan yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Para pihak terkait dalam perkara tersebut terbagi atas Pemohon PKPU, Termohon PKPU. Termohon PKPU yaitu PT Humpus Pengolahan Minyak adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didasari oleh Akta Pendirian No. 42 Tanggal 14 September 1995. Akta pendirian PT Humpus Pengolahan Minyak selaku debitor (termohon PKPU) disahkan didepan Notaris yang berwenang dalam mengeluarkan akta otentik. Notaris tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Surat Kemenkumham RI No. c-07795.ht.01.01.TH.2004 tanggal 1 April 2004.

Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional yang diperlukan PT Humpus Pengolahan Minyak dalam utangnya, sampai tertanggal 2 Mei 2016, termohon telah memperoleh dana pinjaman kredit sebesar US\$ 6.706.339,70 (enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen) dari kreditor PT Humpus Patragas, sebagaimana perjanjian utang telah dimuat dalam Akta Pengakuan Utang yang dibuat antara PT Humpus Pengolahan Minyak dan kreditor PT Humpus Patragas tertanggal 2 Mei 2016 yang dibuat di bawah tangan.

Berdasarkan rincian perkara pada tanggal 20 Juni 2016, PT Humpus Patragas melakukan pengalihan piutang kepada PT Niman Internusa (selaku PT Niman Internusa) sebesar US\$ 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 1 Juni 2016 serta adanya Perjanjian Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*). Perjanjian Jual Beli Piutang dan Perjanjian Pengalihan Hak Tagih secara *Cessie* berbeda peranannya. Dalam perjanjian Jual Beli Piutang diakuinya sebuah pengesahan terhadap kreditor lama ke kreditor baru bahwasanya ada piutang yang dibeli dengan sejumlah dana. Adanya perjanjian tertulis dalam Perjanjian Pengalihan Hak Tagih secara *cessie* menggambarkan bahwa ada perpindahan hak atas tagih piutang dari *cedent* kepada *cessionaris* setelah timbulnya perjanjian jual beli piutang.

Perjanjian Jual Beli Piutang dan Perjanjian Pengalihan Hak Tagih Piutang secara *Cessie* pada perkara PKPU ini dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keduanya sebagai bukti, agar dapat diakui sebagai bukti yang kuat, harus telah dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Pemberitahuan terjadinya pengalihan piutang dari PT Humpus Patragas telah diberitahukan secara tertulis dan diakui oleh debitor yakni PT Humpus Pengolahan Minyak. Bukti adanya pemberitahuan dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Piutang dengan Nomor 178/HPG-S/DIR/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016. Sesuai dengan rincian perkara, pada tanggal 28 Juni 2016, PT Niman Internusa sudah memberikan Surat Tagihan Kewajiban PT Humpus Pengelolaan Minyak selaku *cessus* yang substansinya berisi PT Humpus Pengolahan Minyak untuk segera melakukan pelunasan pembayaran utang sebesar US\$ 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan menetapkan paling lambat tujuh hari dari kalender sejak tanggal surat tersebut. Termohon PKPU tertanggal 1 Juli 2016 telah membalas surat atas tagihan Kewajiban tersebut sebagaimana yang telah dikirimkan oleh PT Niman Internusa.

Substansinya menyatakan akan melunasi kewajiban kepada PT Niman

Internusa (debitor) dan meminta perpanjangan waktu pelunasan selama 1 (satu) bulan. PT Humpus Pengolahan Minyak meresponi setelah 1 bulan yang sebagai balasan atas Surat Tagihan Kewajiban yang ternyata PT Humpus Pengolahan Minyak juga tetap tidak melunasi kewajibannya dan tetap tidak memiliki itikad baik kepada PT Niman Internusa selaku kreditor baru (*cessionaris*). Oleh karena itu, akibat dari ketidakpatuhan dan kelalaian atas pelunasan tersebut, maka *cessionaris* mengirimkan surat teguran berupa Somasi/Peringatan atas penyelesaian kewajiban PT Humpus Pengolahan Minyak per tanggal 3 Agustus 2016, serta kembali meminta kepada PT Humpus Pengolahan Minyak agar segera melunasi pembayaran utang tersebut.

PT Humpus Pengolahan Minyak selaku *cessus* telah melampirkan Rancangan Awal Perdamaian kepada para kreditor atas jawaban dari Permohonan PKPU Sementara yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Hak debitor dalam mengajukan rencana perdamaian utang diatur dalam Pasal 224 ayat (4) UU K-PKPU berbunyi “*Pada sidang yang dimaksud dalam ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.*” Ekspetasi dari debitor ketika diajukannya Rancangan Awal Rencana Perdamaian kepada kreditor, dilakukan sebagai langkah dalam mencari penyelesaian dan pembayaran kewajiban atas seluruh utang-utang debitor.

Ketentuan pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Tindakan Pemohon PKPU dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan menunjuk perwakilan oleh Kuasa yaitu Bambang Prayogo selaku Direktur dari PT Niman Internusa adalah tindakan benar dan memiliki *legal standing*. Pertimbangan hukum terhadap Pemohon PKPU adalah sebuah perseroan terbatas berlokasi di Jakarta dengan adanya Akta Pendirian oleh Notaris dan telah mendapat persetujuan oleh Kemenkumham.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, PT Niman Internusa dan perwakilan yang ditunjuknya berhak atas tindakan pengajuan permohonan PKPU terhadap debitor PT Humpus Pengolahan Minyak. Penentuan lokasi (*locus*) Pengadilan Niaga sesuai dengan daerah hukumnya yang meliputi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU K-PKPU. Pembagian lokasi pengadilan Niaga di Indonesia terbagi atas Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar. Sesuai dengan lokasi daerah hukumnya yaitu di Jakarta Pusat.

Definisi utang tersebut dalam Undang-Undang menjadi kajian penting mengenai apakah perjanjian kredit antara debitor dan kreditor telah memenuhi syarat sebagai sebuah utang. Selain dari hal itu, pertimbangan hukum dalam mendefinisikan pengertian utang yang telah jatuh tempo. Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU adalah “*Sebuah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan akibat percepatan waktu penagihan dari yang diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda dari instansi yang berwenang maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter.*”

## 7.2 Pertimbangan Hakim

---

<sup>17</sup> Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (n.d.): 2015.

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan memperhatikan dalil serta bukti yang dilampirkan baik dari pemohon atau termohon PKPU. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU K-PKPU, bahwa debitor yaitu PT Niman Internusa tidak lagi dapat memprediksi kelanjutan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo pembayaran dan layak untuk ditagih kepada para kreditornya. Dalam mendukung dan menguatkan dalil permohonan PKPU yang diajukan kreditor yaitu PT Niman Internusa, pemohon telah melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Humpus Pengolahan Minyak;
2. Surat Pengakuan Utang Termohon PKPU (PT Humpus Pengolahan Minyak) kepada kreditor lama yaitu PT Humpus Patragas;
3. Surat Perjanjian Jual Beli Utang tertanggal 1 Juni 2016 antara PT Humpus Patragas (*cedent*) dengan PT Niman Internusa (*cessionaris*);
4. Surat Perjanjian Pengalihan Piutang (dengan skema *cessie*) tertanggal 20 Juni 2016 antara PT Humpus Patragas (*cedent*) dengan PT Niman Internusa (*cessionaris*);
5. Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Resmi Tertulis (*betekening, announcement*) kepada *cessus* yaitu PT Humpus Pengolahan Minyak;
6. Surat somasi/teguran I (satu) atas Penyelesaian Perselisihan Utang PT Humpus Pengolahan Minyak dari PT Niman Internusa;
7. Surat somasi/teguran II (dua) atas Penyelesaian Perselisihan Utang PT Humpus Pengolahan Minyak dari PT. Niman Internusa;

Dalam mengadili proses PKPU, majelis Hakim mempertimbangkan syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan PKPU yaitu syarat formil dan materil. Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan, dalam mewujudkan transparansi proses penanganan serta pemberesan perkara, dalam hal permohonan PKPU harus memenuhi syarat formil yaitu permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditor mengenai pengusulan terhadap nama/identitas pengurus/kurator dalam permohonan. Surat persetujuan yang memuat permohonan adalah syarat formil yang harus dipenuhi untuk dapat diterimanya permohonan. Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi adalah bahwa pembuktian utang dengan sedemikian rupa diwajibkan jelas antara debitor dengan 2 (kreditor) atau lebih, apabila kurang maka permohonan PKPU tidak akan dikabulkan dikarenakan pembuktian tidak sederhana.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh kreditor selaku Pemohon PKPU telah membuktikan pembuktian sederhana atas adanya utang jatuh tempo dan layak ditagih. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim setelah diajukannya permohonan PKPU memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU Sementara selama jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari. Setelah mengabulkan PKPU Sementara dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, maka Pengadilan melalui majelis hakim berhak menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat pengurus. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu selama masa 45 (empat puluh lima) hari, pengadilan melaluo Pengurus berkewajiban memanggil kreditor dan debitor melalui surat tertulis untuk menghadap ke pengadilan dalam sidang sejak Putusan PKPU Sementara diucapkan.



### 7.3 Putusan Hakim

Amar Putusan Hakim dalam mengadil perkara PKPU dengan register Perkara No.16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga/Jkt.Pst. Adapun putusan Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima Permohonan PKPU sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon PKPU dalam hal ini selaku kreditor baru (*cessionaris*) yaitu PT Niman Internusa, untuk seluruhnya dalil dan permohonan gugatan kreditor dikabulkan;
2. Menyatakan dan menjatuhkan PKPU Sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari terhadap termohon PKPU selaku debitor (*cedent*) yaitu PT. Humpuss Pengolahan Minyak;
3. Melakukan penunjukan Hakim Pengawas untuk secara keseluruhan mengawasi PKPU dari termohon PKPU selaku debitor (*cedent*) yaitu PT Humpuss Pengolahan Minyak;
4. Melakukan penunjukan dan pengangkatan pengurus yang nantinya secara bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor
5. Memerintahkan Tim Pengurus yang telah ditunjuk untuk memanggil termohon PKPU/debitor dan kreditor untuk menghadap sidang sesuai tanggal yang ditentukan;
6. Menetapkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan setelah PKPU berakhir;
7. Menanggihkan biaya perkara sampai PKPU berakhir.

### 7.4 Analisa Putusan Pengadilan Niaga Antara PT Niman Internusa dan PT Humpus Patragas dengan PT Humpus Pengolahan Minyak

Berdasarkan alur beserta kronologi dalam perkara tentang perselisihan utang-piutang yang telah diajukan Pemohon PKPU yaitu PT Niman Internusa (*cedent*) terhadap termohon PKPU yaitu PT Humpus Pengolahan Minyak (*cessus*) dan juga diketahuinya terdapat kreditor lama yaitu PT Humpus Patragas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU K-PKPU, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas atas utang-utangnya; paling sedikit jumlah satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dijatuhkan dan dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan dari Majelis Hakim baik atas permohonan satu atau lebih kreditor maupun permohonan debitor itu sendiri. Seluruh alat bukti yang dilampirkan ke hadapan Pengadilan berupa surat-surat yang telah diatur dan disesuaikan sebagaimana dengan keaslian surat tersebut dibuat, oleh sebab itu adanya alat bukti yang telah dilampirkan baik pemohon PKPU dan termohon PKPU telah memenuhi persyaratan formiil sebagai alat bukti surat. Persyaratan permohonan PKPU harus didukung dengan memenuhi syarat materiil. Perkara pada putusan ini telah memenuhi syarat materiil yaitu bahwa kreditor telah memperkirakan termohon PKPU tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran hutang- hutangnya dengan tepat waktu kepada para kreditornya.

Selaku Pemohon PKPU, tindakan yang dilakukan selaku pemohon PKPU dalam hal ini diwakili dan menunjuk kuasanya adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan benar serta mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*). Berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU K-PKPU, permohonan PKPU yang memenuhi persyaratan untuk dapat

dikabulkan majelis hakim antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat Debitor. Kedudukan debitor sebagai pihak yang berutang didukung dengan fakta adanya Surat Pengakuan Utang sebagaimana tertanggal 02 Mei 2016. Total hutang yang dimiliki oleh Termohon PKPU adalah US\$ 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
2. Kreditor telah memperkirakan bahwasanya debitor tidak lagi memiliki kemampuan/abai dalam membayar utang yang telah jatuh waktu serta layak ditagih;
3. Berdasarkan pertimbangan atas perselisihan PKPU ini maka Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa Termohon PKPU selaku debitor yakni PT Humpus Pengolahan Minyak memiliki utang kepada kreditor yang sudah jatuh waktu dan layak ditagih. Selaku dari pihak kreditor, PT Humpus Pengolahan Minyak tidak menuruti dan mematuhi perjanjian kredit sebagaimana yang sudah disepakati antara kreditor lama (*cedent*) yaitu PT Humpus Petragas dan PT Humpus Pengolahan Minyak selaku kreditor baru (*cessionaris*).
5. Pembuktian yang dapat ditunjukkan melalui alat bukti dari Pemohon PKPU dan dari para Kreditor Lainnya. Sesuai dengan uraian diatas, terdapat beberapa alat bukti yang dilampirkan oleh Pemohon PKPU yaitu:
  - a. Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Humpus Pengolahan Minyak;
  - b. Surat Pengakuan Utang Termohon PKPU (PT Humpus Pengolahan Minyak) kepada kreditor lama yaitu PT Humpus Patragas;
  - c. Surat Perjanjian Jual Beli Utang tertanggal 01 Juni 2016 antara PT Humpus Patragas (*cedent*) dengan PT Niman Internusa (*cessionaris*);
  - d. Surat Perjanjian Pengalihan Piutang (dengan skema *cessie*) tertanggal 20 Juni 2016 antara PT Humpus Patragas (*cedent*) dengan PT Niman Internusa (*cessionaris*);
  - e. Surat somasi/teguran II (dua) atas Penyelesaian Perselisihan Utang PT Humpus Pengolahan Minyak dari PT Niman Internusa;
  - f. Alat bukti berupa Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 01 Juni 2016 berisi tentang pengalihan hak tagih piutang secara skema *cessie* dari pihak Humpus Patragas (*cedent*) dengan pemecahan utang yang dimiliki oleh PT Humpus Pengolahan Minyak (*cessus*) sebesar US\$ 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari keseluruhan piutang yang dimiliki oleh PT Humpus Petragas atas utang milik termohon PKPU yaitu sejumlah USD 6.706.339,00 (enam juta tujuh ratus enam tiga ratus tiga puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah telah tertulis dalam artikel ini, maka dengan itu penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa utang-piutang yang timbul dalam perkara dengan skema pengalihan hak tagih atas piutang (*cessie*) dapat ditagih melalui permohonan PKPU dalam hukum positif di Indonesia. Pengalihan hak tagih secara *cessie* dimungkinkan bagi kreditor ataupun debitor untuk memohonkan ke hadapan Pengadilan Niaga mengenai pemberesan utang yang jatuh tempo dan layak ditagih secara PKPU. Perkara mengenai perselisihan utang piutang, kreditor yang memiliki piutang debitor telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat

memohonkan PKPU kepada Pengadilan Niaga. PKPU dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan bagi debitor untuk dapat mengatur rencana pelunasan utang-utangnya kepada kreditor. Adanya musyawarah untuk membicarakan kewajiban dalam melunasi utang yang abai ditepati debitor. PKPU juga memiliki tujuan selain memberikan kesempatan kepada debitor dalam melunasi utang, yaitu menghindari dibekukan harta kekayaan debitor yang telah dijamin sebagai pembayaran utang jika debitor berada dalam keadaan insolven.

2. PT Niman Internusa sebagai kreditor baru (*cessionaris*) mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Humpus Pengolahan Minyak selaku debitor (*cessus*). Pengajuan permohonan PKPU dilakukan bukan tidak berdasar, melainkan sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU K-PKPU menyatakan bahwa kreditor menyadari bahwa debitor tidak lagi dapat diperkirakan untuk melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu serta layak ditagih. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka PT Niman Internusa mengajukan permohonan PKPU atas PT Humpus Pengolahan Minyak. Syarat utang jatuh tempo serta dapat ditagih menjadi hal utama dalam permohonan PKPU. Ketidakmampuan/insolvensi debitor untuk abai dalam menunaikan kewajiban pembayaran utang. Pengalihan hak atas tagih atas piutang dengan skema *cessie* dilaksanakan dengan penyerahan (*levering*) tertulis atas piutang dari kreditor PT Humpus Patragas dengan PT Niman Internusa yang ditunjukkan dengan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Perjanjian Pengalihan Hak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Devi, and Wiwinn Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021).
- Asikin, Zainal, and Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2016.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Elvianna, Sagala. "Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU." *Jurnal Ilmiah Advokasi FH Univ. Labuhanbatu* 3, no. 1 (2015): 45–46.
- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (n.d.): 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1884). <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>.
- Lontoh, Rudy A. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Setiawan, Rachmad, and J Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Sri, Kastini. *Gadai Piutang Dan Cessie- Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Seri Dasar Hukum Ekonomi ELIPS, 1999.
- Subekti, Prof. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Suharnoko. *Doktrin Subrograsi, Novasi Dan Cessie*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Sulistiowati. *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.